

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 51/PUU-XVI/2018
“Legalitas Badan Hukum Bagi Perusahaan Pers”

I. PEMOHON

Ferdinand Halomoan Lumban Tobing, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
- c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) Kota Depok Jawa Barat;
4. Pemohon adalah pemilik perusahaan penerbitan pers yang berbentuk badan usaha perusahaan Komanditer (*commanditaire vennootschap* yang selanjutnya disebut CV) sesuai akta pendirian Notaris Mujiriatno Nomor 40 tanggal 28 November 2002 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara Nomor 329/2002 tanggal 29 November 002;
5. Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) UU 40/1999, karena norma ini tidak memberikan perlindungan bagi Pemohon untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam berusaha;
6. Ketentuan *a quo* telah memberikan batasan larangan bagi perusahaan pers yang berbadan hukum CV untuk mengelola usaha di bidang pers untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi ke masyarakat.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 40/1999 yaitu:**

1. **Pasal 1 angka 2:**

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

2. **Pasal 9 ayat (2):**

Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

3. Pasal 18 ayat (2):

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28F:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Pasal 33 ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan“.

3. Pasal 33 ayat (4):

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional“.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) UU 40/1999 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena perusahaan pers yang berbadan usaha CV yang dimiliki Pemohon secara ekonomi tidak dapat melakukan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat baik berbentuk berita maupun iklan dan advertorial;

2. Kerugian secara faktual telah dialami oleh Pemohon sebagai berikut:
 - a. Ribuan account email dari relasi usaha dan pelanggan di bidang penerbitan yang sudah dibina sejak tahun 2002 tidak dapat dimanfaatkan untuk penawaran kerjasama pemasangan iklan dan advertorial di media yang dikelola perusahaan penerbitan Pemohon;
 - b. Pemohon dilarang meliput di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perusahaan Daerah dan Nasional dan lembaga publik lainnya, dengan terbitnya Surat Edaran Dewan Pers Nomor - 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang berisikan aturan di bidang pers yang menghilangkan legitimasi atau hak perusahaan pers berbadan usaha CV untuk mendirikan media cetak, media elektronik, media daring serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi;
 - c. Bahwa Surat Edaran Dewan Pers Nomor-01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers (Bukti P-6) yang merujuk kepada pasal *a quo* yang sementara diujikan Pemohon, baru diterbitkan Dewan Pers setelah UU Pers berlaku selama 15 tahun sejak diundangkan pada tahun 1999 berdasarkan UU 40/1999;
 - d. Pemohon tidak dilindungi UU 40/1999 khususnya perlindungan hukum atas karya jurnalistik saat melaksanakan tugas peliputan dan pemberitaan yang dipublikasikan baik secara cetak maupun elektronik sebagai pers yang merdeka;
 - e. Pemohon telah mengeluarkan biaya membangun dan memelihara portal website media online www.swararesi.com sejak tahun 2010 dengan total pengeluaran sekitar Rp. 50.000.000,00 dan jumlahnya berpotensi bertambah sedangkan untuk pemasukan dari usaha berupa iklan dan advertorial nihil atau tidak ada karena larangan dari Pasal *a quo*.

3. Bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU 40/1999 yang memberi sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,00 terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai pemberian sanksi kepada perusahaan pers berbadan usaha CV, maka Pemohon mengalami kerugian potensial yaitu:
- a. Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan iklan dari perusahaan pemasang iklan dan advertorial yang diperkirakan belanja iklan secara nasional untuk tahun 2017 sebesar 145 triliun rupiah (Lembaga Riset Nielsen publikasi awal tahun 2018) dan ini bagi Pemohon tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945;
 - b. Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan fasilitas anggaran kesejahteraan untuk wartawan peliput dari Kementerian, Lembaga Negara dan badan publik maupun BUMN yang telah menganggarkan dana untuk para peliput yang bertugas nge-pos di instansi terkait yaitu berupa uang transport, uang saku, akomodasi perjalanan dinas mengikuti *media gathering* di beberapa hotel berbintang di Bali, Kalimantan, Kunjungan Internasional, kompetisi fotografi, dan esai event hari jadi - HUT dan fasilitas untuk kegiatan lainnya dimana total anggaran kehumasan yang dialokasikan di dalam APBN maupun APBD secara nasional diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya yang secara tidak langsung mensejahterakan wartawan maupun media perusahaan pers yang berbadan hukum. Adapun sebagian perincian anggaran kehumasan dari Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mensejahterakan wartawan media dari perusahaan pers berbadan hukum yang diberikan setiap even atau konferensi pers antara lain :
 - Humas Setjen DPR/DPD/MPR sekitar Rp. 150.000,- sd Rp.400.000,-
 - Humas Kemenpora sekitar Rp. 150.000,- sampai dengan Rp.300.000,--
 - Humas Kemenkes sekitar Rp. 150.000,-- sd Rp. 300.000,--
 - Humas Mabes TNI AD sekitar Rp. 150.000,-- sd Rp. 1.750.000,--

- Humas KemenkomInfo sekitar Rp. 150.000,-- sd Rp. 300.000,--
- Humas Kemenhan sekitar Rp. 150.000,-- sd Rp. 300.000,--
- Humas Mabes TNI sekitar Rp. 150.000,-- sd Rp. 300.000,--
- Humas Mabes Polri sekitar Rp. 150.000,-- sd Rp. 300.000,--
- Humas Perum Peruri sekitar Rp. 300.000,-- sd Rp.400.000,--
- Humas BNPB sekitar Rp. 150.000,-- sd Rp. 400.000,---
- Humas Pemprov DKI sekitar Rp. 150.000,--
- Humas DPR/DPD/MPR Media Gathering di Hotel berbintang di Bali dan lain-lain.
- Masih banyak lagi data di Pemohon termasuk anggaran Kehumasan yang dialokasikan untuk wartawan media dan iklan, untuk perusahaan pers yang berbadan hukum yang anggarannya diambil dari APBD.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) yang selanjutnya disebut “UU Pers”, bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

